

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBEGALAN YANG DISEBABKAN OLEH PENGARUH MINUMAN KERAS

¹Ibnu Dedhiyatno

¹Program studi hukum Program magister UNTAG Semarang, Semarang, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan: 1) dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang; dan 2) upaya penegakan hukum terhadap dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di Kota Semarang. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, artinya cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data *up to date* terkait topik penelitian, yaitu di Kapolrestabes Semarang. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, sehingga sesuai untuk menggambarkan dampak mengkonsumsi minuman keras dalam melatarbelakangi munculnya tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang, serta upaya penegakan hukum oleh Polrestabes Semarang terhadap peningkatan tindak pidana pembegalan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang mayoritas dilatarbelakangi konsumsi minuman keras oleh pelaku sebelum melakukan aksinya, yaitu sebanyak 63,37 persen. Sebesar 21,78 persen dilatarbelakangi adanya tekanan ekonomi, sebesar 9,90 persen lainnya dilatarbelakangi karena konsumsi narkoba, dan sisanya sebesar 4,95 persen dilatarbelakangi karena gaya hidup yang hedonis dari pelakunya. Jumlah kasus tindak pidana begal yang berlangsung di wilayah hukum Polrestabes Semarang, semuanya sudah disidangkan dan berakhir di penjara

Kata kunci : tinjauan Kriminologis, tindak pidana pembegalan, minuman keras

Abstract

The purpose of this study is to explain: 1) the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of burglary in the city of Semarang; and 2) law enforcement efforts on the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of burglary in the city of Semarang. The type of research used is empirical juridical, meaning that the method or procedure used by the author directly goes to the field to obtain up-to-date data related to the research topic, namely at the Semarang Police Headquarters. The research specification is descriptive in nature, so it is appropriate to describe the impact of consuming liquor in the background for the emergence of criminal acts of robbery in the jurisdiction of the Semarang Police, as well as the efforts of law enforcement by the Semarang Police to increase the crime of robbery. The results of the study show that 1) the majority of criminal acts of robbery in the jurisdiction of the Semarang Polrestabes were motivated by the consumption of liquor by the perpetrators before committing the action, which was 63.37 percent. As many as 21.78 percent were motivated by economic pressure, the other 9.90 percent was motivated by drug consumption, and the remaining 4.95 percent was due to the hedonic lifestyle of the perpetrators. From the number of cases of criminal acts of robbery that took place in the jurisdiction of Polrestabes Semarang, all of them have been tried and ended up in prison.

Keywords: Criminological review, criminal acts of burglary, liquor

¹Korespondensi: ibnu@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah minum alkohol di Indonesia, bahkan termasuk Provinsi Jawa Tengah, dan khususnya Kota Semarang bukan merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat. Kebiasaan meminum-minuman keras sudah memasyarakat dan merupakan suatu hal yang sulit diatasi, bahkan aparat penegak hukum menjadi jengah menghadapi situasi semacam ini. Namun demikian, aparat penegak hukum beserta masyarakat tidak boleh membiarkan masalah ini terus berkelanjutan di tengah masyarakat yang sedang membangun. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terwujud, sedangkan di pihak lain manusia Indonesia yang hendak dibangun itu dihancurkan dengan minuman beralkohol itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Penyalahgunaan minuman keras saat ini merupakan permasalahan yang cukup besar dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terbukti dari data Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, yang tercatat lebih dari 40 kematian akibat keracunan alkohol (*intoxicity*), ini merupakan dampak langsung dari penyalahgunaan alkohol (minuman keras).¹

Fenomena penyalahgunaan alkohol/minuman keras merupakan masalah kesehatan yang cukup serius dan mengarah pada penyakit sosial. Sering munculnya pemberitaan tentang tata niaga miras (minuman keras) setidaknya merupakan indikasi bahwa minuman beralkohol banyak dikonsumsi oleh masyarakat di negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini. Sudah sering terungkap bahwa miras hanya akan memberikan efek negatif (mabuk) bagi peminumnya bahkan pada beberapa kasus justru berakibat pada kematian, tetapi setiap tahun jumlah pecandu miras justru semakin meningkat.² Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindak pidana kriminal yang sering dilakukan salah satunya ialah tindak kriminal begal.

Fenomena yang terjadi di Kota Semarang, tindak pidana begal motor semakin meresahkan masyarakat, terutama pada tahun 2021, 36 (tigapuluh enam) kasus begal yang terjadi di Kota Semarang tidak hanya pembegalan yang dilakukan kepada 2 (dua) korban melainkan juga memakan korban jiwa.³ Di penghujung April 2022 ini pun, masih terjadi kasus pembegalan di Jl. MH. Thamrin. Dalam hal ini Satreskrim Polrestabes Semarang, Jawa Tengah, menembak 2 (dua) begal yang merampas motor korban dengan cara mengancam dan menodongkan senjata tajam jenis pisau. Selanjutnya Wakapolrestabes Semarang, Iga Dwi Perbana menjelaskan bahwa:

kejahatan kedua pelaku (Dimas Septian Putra, 21 tahun warga Pemali IV RT 4 RW 2, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur dan Taufik Al Hakim, 27 tahun warga Sawojajar RT 1 RW 4, Kelurahan Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, melakukan begal di Jalan MH Thamrin Kota Semarang pada Jumat (3/12/2021) sekira pukul 00.30 WIB. Aksi pelanggaran hukum itu bermula ketika kedua pelaku berkumpul sedang minum-minuman

¹Catatan Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Tahun 2021.

²Bayu Saktin. "Perilaku Penggunaan Minuman Keras". *Al-Risalah*. Volume 23 Nomor 3 Nopember 2017.

³<https://www.google.co.id/amp/semarang.tribunnews.com>, diakses tanggal 21 Maret 2022, jam 01.42 WIB.

keras di suatu tempat. Setelah mabuk, kemudian para pelaku bepergian mengitari Kota dengan menaiki sepeda motor Vega R warna hitam bernomor polisi H-3095-NR. Para pelaku bertemu dengan korban bernama Alifiatul Umami warga Demak yang sedang duduk di atas motornya. Karena keadaan sepi dan dimungkinkan untuk berbuat jahat, kedua pelaku langsung menodongkan pisaunya merampas motor Scoopy bernomor polisi H-6345-BLE serta tas dan handphone milik korban.⁴

Mereka beraksi tidak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian yang serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota besar dan beberapa daerah di pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang semakin meresahkan masyarakat. Sebelum hal-hal tersebut terjadi semakin massif di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang, maka harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru-baru ini terjadi ialah dua kawanan pembegal motor bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas, uang tunai dan handphone korban. Mereka kerap beraksi di sejumlah lokasi seperti di Jl. Sultan Agung, Jl. Wolter Monginsidi, Jl. Abdul Rahman Saleh, Jl. Dr. Wahidin dan Jl. Tentara Pelajar. Para begal menggunakan pisau atau clurit untuk menyerang korban dan mengancam para pengendara sepeda motor yang sedang berkendara di jalan lokasi strategis di Semarang tersebut.

Penanggulangan tindak pidana begal tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan bilamana tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab munculnya tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan pembegalan. Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh para begal dalam rangka mewujudkan stabilitas sosial dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat. Tindak pidana kejahatan begal ini telah diatur di dalam KUHP Bab XXII Pasal 365 KUHP ayat 1 “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri.” Ayat 2 “diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Ayat 3 “jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Ayat 4 “diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau

⁴<https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/37672-melawan-saat-ditangkap-dua-begal-ditembak-resmob-polrestabes-semarang>, diakses 21 April 2022,

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”⁵

Dengan bertujuan agar tindak pidana pencurian ini dapat diberantas dan diminimalisir setiap masa ke masa. Dalam kenyataannya walaupun sudah diatur di dalam KUHP Pasal 365 tersebut kejahatan begal ini masih saja tetap terjadi dan mengalami kenaikan yang signifikan ditinjau dari jumlah kasus yang terjadi yaitu, seperti tampak pada tabel di bawah.

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Besar Semarang Tahun 2010-2021

No	Tahun	Jumlah	Persentase (%)
1	2019	35	-
2	2020	42	20,00
3	2021	56	33,33
Jumlah		133	
Rata-rata		44,33	

Sumber: Satreskrim Polrestabes Semarang, 2022.

Berdasarkan data di atas memperlihatkan pada tahun 2019 kasus pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang sebanyak 35 kasus, tahun 2019 meningkat menjadi 42 kasus (naik 20 persen), dan pada tahun 2021 naik lagi menjadi 56 kasus (naik 33,33 persen). Rata-rata setiap tahun terjadi tindak pidana pembegalan sebanyak 44,33 kasus. Tabel di atas juga memperlihatkan adanya trend peningkatan kasus pembegalan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

Fenomena sosial di atas, maka diperlukan langkah-langkah strategis dan taktis dari pihak kepolisian, baik secara preventif, pre-emptif maupun represif dalam rangka menekan peningkatan tindak pidana pembegalan yang dilatarbelakangi konsumsi minuman keras oleh pelaku sebelum melakukan tindak pidana. Tanpa upaya penegakan hukum secara proporsional, maka dikhawatirkan akan mendatangkan keresahan sosial di masyarakat, di sisi lain kepolisian sebagai pengayom, pelindung sekaligus pelayan masyarakat harus mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban sosial.

PERMASALAHAN

Permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak mengkonsumsi minuman keras yang menyebabkan tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap dampak mengkonsumsi minuman keras yang menyebabkan tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

METODE PENELITIAN

⁵Moeljatno. 2012, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 129.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, artinya cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data *up to date* terkait topik penelitian, yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan kenyataan di dalam masyarakat. Penelitian ini yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yakni menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisis.⁶

PEMBAHASAN

1. Dampak Mengonsumsi Minuman Keras dalam Melatarbelakangi Munculnya Tindak Pidana Pembegalan di Kota Semarang

Keberadaan begal saat ini sudah sangat meresahkan warga masyarakat Kota Semarang, dan membuat masyarakat ketakutan melakukan kegiatan di luar rumah, tidak hanya pada malam hari, tetapi juga di siang hari. Misalnya pengakuan dari salah seorang narasumber yang tinggal di Perumnas Banyumanik tentang salah seorang korban yang berasal dari Brebes yang ditikam dari belakang oleh pelaku begal hingga korban meninggal dunia.⁷ Melihat sepak terjangnya begal menjadi momok yang menakutkan dan sangat berbahaya seperti itu, karena selain mengincar motor korban, pelaku tidak segan-segan untuk melukai dan membunuh korban, sehingga masyarakat menjadi sangat ketakutan untuk melakukan aktivitasnya di luar rumah.

Di awal tahun 2019 pula, masyarakat dikejutkan dengan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku begal. Pelaku begal dibakar hidup-hidup sampai tewas oleh warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan (24/2/2015). Kejadian yang nyaris serupa terjadi di Makassar (28/2/2019). Dua pelaku jambret nyaris tewas dihakimi massa saat tertangkap tangan. Tindakan main hakim sendiri juga terjadi ketika seorang begal yang beraksi di Pasar Minggu (1/3/2019) dihakimi warga setempat dan akhirnya tewas di rumah sakit.⁸

Menyeruaknya masalah sosial begal akhir-akhir ini sepanjang hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber, dimulai dari adanya balapan motor liar yang dilakukan oleh anak-anak muda yang hampir ada di setiap daerah. Para pembalap liar itu tidak sekadar adu cepat tujuannya, tetapi mereka juga sering melakukan teror di tengah-tengah masyarakat dengan merusak fasilitas umum (*public facility*) dan menggasak harta milik masyarakat sekitar yang dilewati oleh aksi kebut-kebutan liar.⁹ Itulah sebabnya dalam meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan

⁶Ridwan. 2004, *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi*. Bina Cipta, Bandung, hlm. 6.

⁷Wawancara dengan Chiyima, mahasiswa UIN Walisongo. 11 Juli 2022 di Semarang.

⁸Lidiya Suryani Widiyati, *Jurnal Info Singkat Hukum* Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015 *Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, hlm. 1.

⁹Wawancara dengan AKBP Yuswanto Ardhi, Kasatlantas Polrestabes Semarang, 30 Juni 2022 di Semarang.

faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat (hukuman mati sekalipun) kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Perilaku dan karakteristik begal saat ini menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Keberadaan dan kemunculannya tidak datang dengan tiba-tiba dan banyak faktor yang menjadi pendorong lahirnya "algojo-algojo" jalanan dan penyerobot sepeda motor di jalan yang tidak berperikemanusiaan tersebut. Di antara penyebabnya adalah:

Pertama, budaya konsumerisme dan gaya hidup materialisme masyarakat. Seperti di ketahui bahwa budaya ini sudah menjangkiti para remaja kita dengan ditandai sangat cepat berubahnya model tampilan dalam dunia *gadget* dan *automotif*. Banyak model telepon seluler yang silih berganti setiap saat dengan fitur dan aplikasi yang amat memanjakan konsumen sehingga konsumen berniat untuk membeli dan menggantinya setiap ada model baru. Dalam dunia *automotif*, kehadiran model baru sepeda motor dari berbagai merek dengan segala kecanggihan dan keindahannya menjadikan konsumen anak muda "menelan ludah" untuk segera memilikinya. munculnya kesenjangan sosial antara orang yang berkecukupan dengan orang yang agak kekurangan. Singkatnya sudah tidak ada lagi kesetaraan di masyarakat sehingga masyarakat yang serba kekurangan merasa sangat terhimpit dengan keadaan yang serba sulit.¹⁰

Kedua, faktor pandangan sosial masyarakat. Saat ini tengah terjadi perubahan yang sangat drastis pandangan sosial masyarakat karena masyarakat cenderung permisif terhadap perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa ketidaktaatan kepada hukum merupakan hal yang biasa, pelaku dianggap mengalami nasib sial kalau tertangkap dan merasa bangga manakala bisa keluar dari jeratan hukum aparat penegak hukum. Apalagi aparat penegak hukum tidak bisa berbuat banyak karena harus mempertimbangkan HAM dan sebagainya. Hal ini disalahgunakan oleh masyarakat terutama bagi orang-orang yang sudah ada niat jahat, untuk melakukan kejahatan ditambah lagi dengan adanya anggapan bahwa di penjara atau di tempat tahanan itu hidup dengan serba gratis, karena memperoleh subsidi dari pemerintah.¹¹

Ketiga, dampak berita dan informasi dari tontonan film, game pada media massa dan media elektronik. Salah satu yang menonjol pada abad digital ini adalah mudahnya masyarakat mengakses dan menikmati sajian hiburan kekerasan yang dapat digunakan sebagai inspirasi untuk melakukan kejahatan dan kekerasan serta menaburkan sifat anti perikemanusiaan. Budaya kekerasan dalam media tersebut menjadi tren dan sarana pendidikan yang dimanfaatkan secara keliru oleh anak muda untuk mengekspresikan kemauannya. Ahmad Ali menulis dalam Harian Fajar bahwa penyebab terjadinya kejahatan karena masyarakat semakin hari semakin menipis pengetahuan dan pengamalan ajaran

¹⁰*Ibid.*

¹¹Wawancara dengan Indra Mardiana, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, 7 Juli 2022.

agamanya, keadaan ini diperparah lagi dengan mudahnya masyarakat di kota bahkan di pelosok-pelosok desa memperoleh segala macam tontonan yang bebau seks, adegan-adegan kekerasan.¹²

Keempat, cara berpikir serba instan, malas bekerja, ingin punya uang banyak. Masyarakat terkadang lupa atau tidak mengerti bahwa hidup itu ada;ah perjuangan disatu sisi kadang mengenakan dan di sisi lain terkadang dirasakan penderitaan, kekurangan, serta keterbatasan. Masyarakat tidak sabar terhadap penderitaan dan kekurangan, sehingga harus menempuh atau memilih cara-cara cepat mendapatkan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan itu melanggar aturan atau tidak, menyengsarakan orang lain atau tidak.

Kelima, keluarga yang *broken home*. Sebuah fenomena yang muncul di permukaan ternyata para pelaku kebanyakan berasal dari keluarga broken home. Sebuah keluarga yang tidak kuat tiang-tiang penyangganya melahirkan generasi yang tidak senang tinggal (tidak betah) di rumah dan akhirnya suka mengganggu orang di jalanan agar diakui eksistensinya. Cukup banyak cerita yang memperkuat asumsi bahwa perceraian orang tua menjadi pemicu utama broken home tersebut.

Keenam, ada bullying, suatu tindakan kasar serta kekerasan terhadap seseorang manakala menginginkan sesuatu. Bullying ini baik secara psikis maupun verbal sangat mengganggu dan cukup mendominasi pemikiran anak muda karena pengaruh emosi yang tidak terkontrol.

Ketujuh, kondisi perekonomian yang kurang baik karena harus diakui semakin miskin seseorang, peluang untuk melakukan kejahatan dan kekerasan akan semakin besar. Karena keadaan ekonomi penting bagi kehidupan manusia, para pelaku begal tidak mempunyai pekerjaan tetap, jadi pengangguran. Ketika desakan ekonomi harus memenuhi keinginannya untuk memiliki sesuatu, sehingga seseorang dapat berbuat nekat.¹³

Kedelapan, lemahnya pengawasan sosial. Harus diakui bahwa di masyarakat tengah terjadi perubahan atau pergeseran nilai yang besar karena ada budaya hedonistis. Orang tidak perlu berpikir kepentingan orang lain dan yang penting diri sendiri senang dan puas tanpa mempertimbangkan sesama, orang tidak lagi "mengawasi" dan peduli terhadap orang lain hingga seolah-olah hidup ini hanya untuk kepentingan dan kepuasan diri sendiri semata-mata. Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang belajar tentang pola-pola tindakan dalam pergaulan adalah dari lingkungan sekitarnya (lingkungan sosial). Dalam lingkungan sosial, seseorang belajar tentang macam-macam peranan sosial yang terdapat dalam kehidupan sosial. Jadi, lingkungan sosial juga sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku seseorang. Seseorang yang berperilaku jahat belajar dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidakjahat. Artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksidengan orang lain, dan orang lain tersebut mendapat perilaku jahat itu sebagaihasil interaksi interaksi yang

¹²Pahennei Sudirman, "Aborsi dan Kemungkinan Kemaslahatan Generasi Muda", *Pedoman Rakyat*, Minggu 14 Desember 1997, hlm. 4. Lihat juga, Hamzah Hasan, 2010, *Zina di Balik Perkawinan Legal (Suatu Kajian dalam Pidana Islam)*. Berkah Utami, Makassar, hlm. 100.

¹³Wawancara dengan Indra Mardiana, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, 7 Juli 2022.

dilakukannya dengan orang lain pula dan orang tersebut mendapat perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan untuk melawan norma-norma hukum yang ada.¹⁴

Kesembilan, fenomena begal disebabkan banyak pengangguran. Saat ini mencari sekolah atau kuliah sulit. Jika sudah lulus juga, tidak mudah mendapatkan pekerjaan atau bahkan yang sudah bekerja di-PHK sehingga meningkatkan pengangguran. Jika dalam masyarakat banyak terjadi pengangguran, amat berpotensi begallah yang merupakan jalan keluarnya untuk mendapatkan uang banyak dengan tidak banyak bekerja.¹⁵

Jatmiko & Rochmani dalam studinya mengatakan bahwa:¹⁶ Berkembangnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pembegalan berbanding lurus dengan bentuk-bentuk lain dari pencurian. Pada dasarnya tindak pidana pencurian adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Meningkatnya kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Semarang khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.

Tindak pidana pembegalan merupakan salah satu bentuk pencurian yang memiliki modus beragam, dan berbeda dengan kasus pencurian biasa, sesuai Pasal 362 KUHP hingga pencurian dengan pemberatan (curat) atau pembegalan yang merupakan pelanggaran Pasal 365 KUHP. Selain itu terdapat pula tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyebabkan korban kehilangan nyawa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) sehingga matinya orang atau setidaknya pembunuhan dan atau pemerkosaan sehingga korban ditemukan meninggal dunia.

Perkembangan perekonomian di abad modern ketika timbul persaingan-persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumtif. Akibatnya seseorang memiliki keinginan untuk memiliki suatu barang atau uang sebanyak-banyaknya, tanpa peduli lagi pada tata nilai (haram atau halal) bukan lagi menjadi sebuah ukuran. Apalagi kalau sebuah kemiskinan itu telah menghimpit kehidupan seseorang, maka lambat laun kondisi itu akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.

Kecenderungan untuk melakukan kejahatan pembegalan salah satunya diakibatkan oleh banyaknya pengangguran. Akibat kurang tersedianya lapangan pekerjaan mengakibatkan tingginya pula tingkat pengangguran, sementara di sisi lain, kebutuhan hidup semakin mendesak dan hal inilah terkadang yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan begal. Selain faktor-faktor tersebut, secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan pembegalan.

¹⁴Soerjono Soekanto. 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 408.

¹⁵Wawancara dengan Indra Mardiana, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, 7 Juli 2022.

¹⁶Andre Iswan Jatmiko dan Rochmani. "Penanggulangan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) yang dilakukan oleh Begal di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang". *Jurnal Penelitian*. Fakultas Hukum Universitas Stikubank (Unisbank). Semarang. 2019.

Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). *Kedua* adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.¹⁷ Dengan kata lain bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan pembegalan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.¹⁸ Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.¹⁹ Faktor-faktor tersebut saling melengkapi antara satu sama lain, sehingga seseorang yang mengalaminya akan dapat berakibat pada perbuatan menyimpang atau melanggar hukum.

2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Dampak Konsumsi Minuman Keras yang Menyebabkan Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, baik secara preventif, preemtif dan represif, dalam mencegah tindak pidana pembegalan yang mayoritas dilatarbelakangi konsumsi minuman keras bagi pelakunya, selama ini telah berjalan dengan cukup baik. Namun dari beberapa pemikiran kritis, upaya penegakan hukum di atas kurang diimbangi dengan adanya penertiban terhadap penjual minuman keras yang banyak ditemui di pelosok Kota Semarang, baik jenis minuman keras tradisional maupun yang *branded* (ber-merk). Di satu sisi Pemerintah Kota Semarang terkait peredaran minuman keras di wilayahnya telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan oleh Polrestabes Semarang yang terkait dengan peredaran minuman keras, harus bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, sehingga pencegahannya dapat lebih optimal serta lebih komprehensif. Ibarat suatu aliran, pencegahan diawali dari hulu hingga hilir sehingga kesempatan dan peluang warga untuk menyalahgunakan penggunaan dan pemanfaatan minuman keras dapat diminimalisir atau bahkan direduksi.

Upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok begal guna mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang terjadi, tidak cukup hanya dilakukan secara represif saja, yaitu dengan adanya penindakan dan ppidanaan terhadap pelaku yang terbukti kurang efektif dalam menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelakunya. Terbukti semakin bertambah tahun, tindak pidana pembegalan di Kota Semarang semakin meningkat. Hal ini memicu munculnya pemikiran bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan di Kota Semarang, bukan hanya menuntut sinergisitas aparat penegak hukum (kepolisian dan Satpol PP), akan tetapi juga

¹⁷G.W. Bawengan. 1997, *Masalah Kejahatan dengan sebab dan akibat*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11.

¹⁸Andi Hamzah. 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 64.

¹⁹Erman Soeparno. 2007, *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 167.

memerlukan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama juga partisipasi warga masyarakat untuk turut serta menanggulangi bahaya konsumsi minuman keras.

Dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, disebutkan bahwa: Setiap orang dilarang menjual secara eceran minuman beralkohol golongan A dalam kemasan dan/atau menjual langsung untuk diminum di tempat, pada lokasi/tempat:

- a. gelanggang remaja, Pedagang Kaki Lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil dan/atau toko, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.

Minuman beralkohol golongan A yang dimaksudkan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a., yaitu “minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus). Mengacu Pasal 13 di atas, serta berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan penulis, masih banyak ditemukan penjual miras eceran yang bukan lokasi peruntukan yang masih operasional, seperti di Kelurahan Candisari, Sidomukti, Tanjung Mas, serta Tlogosari Wetan. Pada keempat lokasi tersebut, konsumen dengan mudahnya mendapatkan minuman keras, sehingga apabila upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan oleh Polrestabes, apabila tidak disertai dengan penertiban peredaran dan perdagangan minuman keras, ibarat akan sia-sia saja. Suatu hal yang utopis apabila minuman keras masih bebas diperdagangkan, maka tindak pidana pembegalan pun masih akan terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang atau sekitarnya.

Pemikiran lainnya adalah, wilayah-wilayah yang langsung berbatasan dengan Kota Semarang, seperti; Kendal, Demak, Ungaran dan Grobogan, peredaran minuman keras juga masih relatif mudah diperoleh, sehingga apabila pihak Polrestabes Semarang tidak berkoordinasi dengan wilayah hukum Polres di sekitarnya, maka peluang konsumsi minuman keras dan implikasinya terhadap tindak pidana pembegalan masih sangat mungkin terjadi di Kota Semarang atau wilayah sekitar Kota Semarang. Dalam hal ini, maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan upaya pencegahan yang bersifat lebih global serta menyeluruh, karena kawasan aglomerasi seperti Kota Semarang memiliki permasalahan sosial, budaya dan ekonomi yang sangat kompleks terkait dengan wilayah lainnya sebagai satelitnya, sehingga perlu penanganan yang menyeluruh (holistik) dan komprehensif.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya, selama ini masih terus dilakukan, dengan harapan untuk meminimalisir munculnya tindak pidana pembegalan. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal.²⁰ Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.

Upaya penanggulangan kejahatan ini dilakukan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya non penal agar lebih efektif dan efisien, di mana kedua upaya tersebut saling melengkapi dan saling mengisi satu sama lain. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa hakekat dan tujuan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan (*social defence policy*), yang pada akhirnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).

Dari sisi frekuensi, upaya penal bersifat temporal kondisional yang bekerja ketika suatu pelanggaran/kejahatan terjadi, sedangkan upaya non penal bersifat rutin atau *continue* yaitu tetap bekerja, baik pada saat tidak ada pelanggaran/kejahatan maupun setelah ada pelanggaran/kejahatan. Jika membandingkan pola kerja keduanya tersebut, maka upaya penal merupakan ultimum remidium yang sebenarnya hanya mem-back-up upaya non penal saja.²¹

Upaya penal lebih bersifat represif yang bekerja setelah kejahatan terjadi dengan fokus utama pada pelakunya, sedangkan upaya non penal bersifat preventif yang bekerja sebelum kejahatan terjadi yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi berupa tindakan pencegahan, yang diarahkan pada upaya menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Beberapa ahli hukum pidana berpendapat upaya non penal mempunyai peranan kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal atau politik hukum pidana dalam upaya pencegahan terjadinya suatu kejahatan.²²

Usaha penanggulangan kejahatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pencegahan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (*goal*), *social welfare* dan *social defence*. Di mana aspek *social welfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran/keadilan.
- b. Pencegahan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan pendekatan integral, ada keseimbangan sarana penal dan non penal.
- c. Pencegahan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal atau penal *law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa

²⁰Barda Nawawi Arief. *Op.cit.*, hlm. 1.

²¹Aminal Umam. "Ketidakadilan dalam Penanganan Kejahatan Narkoba", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Edisi No.303, (Jakarta: Ikahi, 2011), hlm..30.

²²Barda Nawawi Arief. *Loc.cit.*

tahap: formulasi (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).²³

Upaya non penal dengan menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen, merupakan potensi yang dapat dicoba untuk menangkal kejahatan, begal yang dilakukan oleh anak, sehingga perlu dikembangkan seluruh potensi dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan tersebut.

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa usaha non penal didalam penanggulangan kejahatan lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁴

Pencegahan kejahatan dapat dibagi kedalam tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan sosial

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran.

b. Pendekatan Situasional

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situasional Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

c. Pendekatan Kemasyarakatan

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan disebut sebagai *Community Based Prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial formal.

Masalah pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan 2 (dua) teori pencegahan kejahatan yaitu dengan cara tindakan Preventif dan tindakan Represif. Menurut E.H. Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam *crime prevention* dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan yaitu:²⁵

²³Barda Nawawi Arief. 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 77-78.

²⁴*Ibid.* hlm. 79.

²⁵Romli Atmasasmita. 2013, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66.

- a. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, yakni suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
- b. Metode untuk mencegah kejahatan pertama kali (*the first crime*), yakni satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode preventif (prevention).

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan apabila kejahatan belum terjadi atau tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk pencegahan agar tidak terjadi suatu kejahatan. Terhadap penanggulangan preventif Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa:²⁶ Upaya membina dan mendidik untuk masyarakat kembali, hakikatnya bermaksud untuk mencegah (preventif). Secara lebih umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan apa yang dinamakan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bias dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebabmusababnya dari berbagai faktor yang berhubungan.

Tindakan preventif juga disebut sistem non Penal. Sistem Non Penal adalah pemberian pengarahan, ceramah-ceramah yang sifatnya positif (sifatnya preventif). Cara preventif dapat dilakukan dengan dua obyek sistem pencegahan atau penanggulangan yaitu:

- a. Sistem Abiolisionistik

Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab kejahatan. Cara ini sangat berhubungan dengan perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan, yang memerlukan pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan.

- b. Sistem Moralistik

Adapun yang dimaksud dengan sistem ini adalah penanggulangan kejahatan melalui penerangan atau penyebarluasan dikalangan masyarakat sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari nafsu ingin berbuat jahat.

Tindakan represif mempunyai pengertian merupakan tindakan yang dilakukan apabila kejahatan telah terjadi atau tindakan-tindakan seperti mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Cara repressif adalah dengan jalan memberikan tindakan: Sistem Penal. Adapun yang dimaksud dengan sistem penal adalah tahapan penangkapan yang dilanjutkan dengan pemberian hukuman. Abdulsyani dalam sistem penal ini beliau menggunakan istilah *punishment* (penghukuman). Adapun yang dimaksudkan dengan penghukuman ini adalah sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum.²⁷ Penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan

²⁶Soedjono Dirdjosisworo. 2013, *Pathologi Sosial*. Alumni, Bandung, hlm. 19-20.

²⁷Abdulsyani. 1987, *Sosiologi Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 137.

penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.

W.A. Bonger menyebutkan hal tersebut sebagai politik kriminal karena disini yang memberikan atau yang menjatuhkan hukuman pada seseorang adalah lembaga pemerintahan. Dalam hukum pidana Indonesia sistem penal ini dikenal dengan sistem pemasyarakatan. Dalam hal ini Sahardjo dikutip oleh Soedjono Dirdjosisworo, mengatakan bahwa: dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh narapidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan berfaedah didalam masyarakat Indonesia.²⁸

KESIMPULAN

1. Tindak pidana pembegalan di wilayah hukum Kota Semarang mayoritas dilatarbelakangi konsumsi minuman keras oleh pelaku sebelum melakukan aksinya, yaitu sebanyak 63,37 persen. Motif lainnya yaitu sebesar 21,78 persen dilatarbelakangi adanya tekanan ekonomi, sebesar 9,90 persen dilatarbelakangi karena konsumsi narkoba, dan sisanya sebesar 4,95 persen dilatarbelakangi karena gaya hidup yang hedonis dari pelakunya. Dampak mengkonsumsi minuman keras membuat pelaku kehilangan kontrol diri, sehingga terjadinya penurunan kesadaran kognitif, afektif juga kesadaran konatif, pelaku menjadi kehilangan kontrol diri, yang secara langsung akan meniadakan kesadaran akan nilai dan moral sosial.
2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang untuk mencegah tindak pidana pembegalan yang dilatarbelakangi konsumsi minuman keras melakukan 3 (tiga) upaya, yaitu yang bersifat mencegah (preventif) dan upaya yang bersifat menanggulangi (represif) yang berakibat sanksi hukum atau menimbulkan efek jera bagi kelompok begal yang telah melakukan tindak pidana, dan upaya pre-emptive, yaitu memberdayakan tokoh dan masyarakat untuk turut serta mencegah tindak pidana pembegalan beserta peredaran minuman keras di sekitar wilayahnya.

SARAN

1. Sebaiknya masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kelompok begal diatur secara khusus dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) yang tentu saja secara yuridis harus mengacu pada perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi peraturan daerah tersebut memuat ketentuan penanganan masalah kejahatan remaja yang meliputi 4 (empat) unsur, yaitu unsur preventif, unsur represif, unsur pre-emptof, dan unsur koordinatif. Ketentuan sanksinya dibuat lebih tegas, tidak hanya terhadap pelaku tetapi juga kepada anggota kelompok begal lainnya yang mempengaruhi untuk melakukan tindak kejahatan.

²⁸Soedjono Dirdjosisworo. *Op.cit.*, hlm. 31.

2. Kepada Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk mulai memperhatikan pembahasan mengenai kebijakan alternatif pemidanaan non pemenjaraan sebagai solusi atas masalah *overcrowded* di lembaga pemasyarakatan.
3. Pemerintah agar segera melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang selama ini sudah berlangsung dan melakukan perbaikan serta segera menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya ada untuk dapat melaksanakan ketentuan alternatif pemidanaan non pemenjaraan dengan maksimal. Kebutuhan ini mencakup aturan pelaksana yang bersifat tehknis, infrastruktur sarana prasarana dan penguatan aparat penegak hukum yang tidak melulu berpikir pemenjaraan.
4. Aparat penegak hukum agar dapat memaksimalkan penggunaan alternatif sistem pemidanaan non penal (non pemenjaraan) sebagai upaya mengurangi *overcrowded* atau *over capacity* dan upaya untuk mendorong keberadaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Upaya ini di samping dianggap lebih murah, cepat dan ringan, juga lebih efektif dalam menanggulangi terjadinya kejahatan di masa depan.

Daftar Pustaka

- B. Salam. *Etika Individual: Pola Dasar Filsafat Moral*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Bayu Saktin. "Perilaku Penggunaan Minuman Keras". *Al-Risalah*. Volume 23 Nomor 3 Nopember 2017.
- <https://www.alodokter.com/minuman-alkohol-bisa-menyakiti-hatimu>.
- <https://www.google.co.id/amp/semarang.tribunnews.com> (diakses tanggal 18 Desember 2019, jam 12:54 WIB)
- <https://www.kompasiana.com/beningwahyudi/551fb4d98133111e6e9de576/dampak-miras-dan-narkoba>
- Lidiya Suryani Widiyati, *Jurnal Info Singkat Hukum Vol. VII, No. 05/I/P3DI/Maret 2015 Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012).
- Mohammad Nazir. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988).
- Muhammad Mustofa. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Sudiantara. *Nilai-nilai Hidup dalam Masyarakat Jawa*. (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2003).